



PUTUSAN

Nomor : 19/Pdt.G/2024/PN.Tgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tegal yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGGUGAT , pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal dahulu di Kabupaten Batang, sekarang berdomisili di Kabupaten Pemalang, dalam hal ini memberi kuasa kepada **SUGITO, S.H. DAN RIZKI DWI PERMANA, S.H.** Keduanya adalah Advokat, yang beralamat di : Desa Kaliprau, Kecamatan Ulujami, Kabupaten Pemalang, Email / No.Hp : advugito60@gmail.com / 0856 4265 2082, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 1 Mei 2024, selanjutnya disebut **Penggugat**;

LAWAN

TERGUGAT , pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kota Tegal, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 14 Mei 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tegal pada tanggal 15 Mei 2024 dalam Register Nomor 19/Pdt.G/2024/PN.Tgl, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang melakukan perkawinan secara sah menurut agama Kristen pada tanggal 27 Februari 2012 berdasarkan Kutipan AKTA PERKAWINAN Nomor :,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 27 Februari 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang;

2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat Tergugat yang beralamat di Kabupaten Batang **selama 7 (tujuh) tahun**, kemudian Penggugat dengan Tergugat pindah kerumah kontrakan bersama di Perumahan – Pemalang selama **1 (satu) tahun**, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah di rumah kontrakan Bersama di Kabupaten Pemalang, selama **1 (satu) tahun** dan terakhir Penggugat dan Tergugat pulang kerumah orang tua Penggugat di Kabupaten Pemalang selama **2 (satu) tahun** dan selama itu Tergugat bekerja di Cirebon dan Tegal sebagai karyawan pulang setiap 2 Minggu sekali, namun sejak bulan Februari 2023 Tergugat sudah tidak pernah pulang kembali untuk menemui Penggugat sampai dengan sekarang;
3. Bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah melakukan hubungan suami isteri (ba'da dukhul) dan dikaruniai dua orang anak yang masing-masing bernama :
 - 3.1 Anak ke 1, umur 12 tahun (Pemalang, 07 Maret 2012) NIK :.....,
 - 3.2 Anak ke 2, umur 11 tahun (Pekalongan, 24 Maret 2013 NIK, dan sekarang kedua orang anak tersebut tinggal dan diasuh oleh Penggugat;
4. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat cukup harmonis, namun sejak Agustus 2022 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering bertengkar disebabkan masalah pemberian nafkah dari Tergugat sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per bulan namun nafkah tersebut dirasa oleh Penggugat tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga dengan memiliki dua orang anak, sehingga untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga sehari-harinya Penggugat bekerja sendiri sebagai karyawan swasta;
5. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus tersebut pada bulan **Februari 2023** Tergugat pergi pamit kepada Penggugat hendak berangkat bekerja ke Tegal, namun sejak saat itu

Halaman 2 dari 13 Putusan No 19/Pdt.G/2024/PN. Tgl



Tergugat justru sudah tidak pernah pulang kembali untuk menemui Penggugat. Sehingga sampai dibuatnya Gugatan ini antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama **1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan**, dan selama berpisah Penggugat dengan Tergugat sudah tidak pernah bertemu dan masih ada komunikasi hanya sebatas kepentingan anak;

6. Bahwa perbuatan Tergugat yang telah pergi dan melalaikan kewajibannya selaku suami selama kurun waktu **1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan** dan tidak pernah memberi nafkah wajib adalah suatu perbuatan penelantaran istri dan anak yang mengakibatkan penderitaan lahir maupun batin. Oleh karena itu mohon perkawinan Penggugat dan Tergugat harus diakhiri dengan jalan perceraian;
7. Bahwa dengan kondisi rumah tangga sebagaimana tersebut diatas, Penggugat sudah tidak sanggup lagi meneruskan hidup berumah tangga dengan Tergugat, karena sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali dalam satu rumah tangga;
8. Bahwa berdasarkan uraian kejadian yang telah dikemukakan di atas, maka alasan Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan secara terus-menerus yang sulit untuk didamaikan dan tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Kelas 1A Kota Tegal Cq. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini, untuk memeriksa dan mengadili serta menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan putus karena perceraian perkawinan antara Penggugat dengan **Tergugat** yang berdasarkan Akta Perkawinan Nomor : Nomor :, tertanggal 27 Februari 2012 dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kota Tegal untuk mengirimkan salinan putusan ini apabila telah mempunyai kekuatan hukum



tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang, Provinsi Jawa Tengah dan selanjutnya Pegawai Pencatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tersebut harus mencatat putusan perceraian ini, dalam buku daftar catatan yang diperuntukkan untuk itu, segera setelah diterimanya salinan putusan ini;

4. Membebaskan biaya perkara ini menurut hukum.

Atau : “apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat datang menghadap sendiri dan Tergugat tidak pernah datang menghadap walaupun sudah dipanggil secara sah dan patut;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil gugatannya, Kuasa Penggugat mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat NIK....., diberi tanda P-1;
2. Fotokopy Surat Keterangan Domisili atas nama Penggugat Nomor tanggal 6 Maret 2024, diberi tanda P-2;
3. Fotokopy Kartu Keluarga (KK) atas nama Kepala Keluarga Tergugat Nomor, diberi tanda P-3;
4. Fotokopy Akte Perkawinan atas nama Tergugat dan Penggugat Nomor --.670.0000663 yang dibuat oleh Disdukcapil Kabupaten Pemalang tanggal 27 Desember 2012, diberi tanda P-4;
5. Fotokopy Kutipan akta Kelahiran atas nama Anak ke 1, diberi tanda P-5;
6. Fotokopy Akte Kelahiran atas nama Anak ke 2, diberi tanda P-6;
7. Fotocopy surat pernyataan cerai tertanggal Juni 2024, diberi tanda P-7;
8. Print Out dari HP gambar Tergugat tanggal 13 Juni 2024, diberi tanda P-8;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Fotocopy bukti surat tersebut bermaterai dengan cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, kecuali bukti P-8 yang merupakan print out dari HP;

Menimbang, bahwa selain mengajukan surat-surat bukti tersebut diatas, pihak Penggugat telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan dengan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. SAKSI 1:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat adalah tetangga saksi, sedangkan Tergugat adalah teman saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah tahun 2012 dan mereka dikarunia dua orang anak yaitu Anak ke 1 umur 12 tahun dan Anak ke 2 umur 1 tahun;
- Bahwa Penggugat mengajukan gugatan kepada Tergugat karena masalah ekonomi dan saat ini Penggugat sudah tidak serumah lagi dengan Tergugat;
- Bahwa Tergugat hanya memberi nafkah sebesar satu juta rupiah untuk keperluan makan dan biaya sekolah untuk dua orang anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak serumah kurang lebih satu tahun lebih, dimana saat itu Tergugat mau cari kerja dan sejak Tergugat bekerja tidak pernah pulang kerumah;
- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat menikah, mereka tinggal di Kabupaten Batang, lalu dua tahun kemudian pindah ke Pemalang selama 1 tahun dan pindah lagi ke Pemalang selama 1 tahun, dan terakhir mereka pulang ke rumah orangtua Penggugat selama 2 tahun dan selanjutnya Tergugat bekerja di Cirebon dan Tegal, dan setelah Tergugat bekerja sejak bulan Februari, Tergugat tidak pernah pulang ke rumah lagi;
- Bahwa selama Tergugat bekerja di Tegal, saksi pernah bertemu sebanyak tiga kali dan saat itu Tergugat mengatakan bahwa Penggugat akan mengajukan gugatan cerai di Pengadilan dan Penggugat

Halaman 5 dari 13 Putusan No 19/Pdt.G/2024/PN. Tgl



mengatakan sudah tidak senang dengan Tergugat lagi dan saat itu Tergugat pasrah kalo Penggugat akan menceraikan Tergugat;

- Bahwa saksi mengetahui jika ada Wanita lain yang sudah punya anak dengan Tergugat;
- Bahwa Tergugat pernah menengok anaknya dan Tergugat mengatakan bersedia bercerai dengan Penggugat, tapi Tergugat berharap masih bisa bertemu dengan anak-anaknya;
- Bahwa anak-anak ikut dengan Penggugat dan biaya hidup anak-anak ditanggung oleh Penggugat dan orang tua Penggugat karena waktu itu Penggugat tidak bekerja dan setelah Tergugat tidak pulang ke rumah, maka Penggugat bekerja;
- Bahwa yang saksi tahu pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat hanya satu kali;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Penggugat dan Tergugat sudah didamaikan belum oleh keluarganya;

2. SAKSI 2:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karen saksi adalah tantenya Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah tahun 2012 dan mereka dikarunia dua orang anak yaitu Anak ke 1 umur 12 tahun dan Anak ke 2 umur 1 tahun;
- Bahwa menurut Penggugat, Tergugat bekerja di Perusahaan Kaca Film;
- Bahwa Penggugat mengajukan gugatan kepada Tergugat dikarenakan masalah ekonomi dan sekarang Penggugat sudah tidak serumah lagi dengan Tergugat kurang lebih sudah 2 tahun;
- Bahwa saksi pernah datang kerumah Penggugat dan Tergugat setahun satu kali dalam rangka datang ke makam dan untuk menengok Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat menikah, mereka tinggal di Kabupaten Batang, lalu dua tahun kemudian pindah ke Pemalang selama 1 tahun dan pindah lagi ke Pemalang selama 1 tahun, dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terakhir mereka pulang ke rumah orangtua Penggugat selama 2 tahun dan selanjutnya Tergugat bekerja di Cirebon dan Tegal, dan setelah Tergugat bekerja sejak bulan Februari, Tergugat tidak pernah pulang ke rumah lagi;

- Bahwa saksi mengetahui masalah nafkah tidak cukup untuk sebulan dari cerita anak Penggugat;
- Bahwa selama Tergugat tidak serumah dengan Penggugat, apakah Tergugat pernah pulang atau tidak saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa Tergugat pasrah diceraikan asal masih bisa menengok anak-anaknya;
- Bahwa kebaikan Tergugat kepada keluarga Penggugat adalah Tergugat hormat kepada keluarga Penggugat;
- Bahwa anak-anak ikut dengan Penggugat dan biaya hidup anak-anak ditanggung oleh Penggugat dan orang tua Penggugat karena waktu itu Penggugat tidak bekerja dan setelah Tergugat tidak pulang ke rumah, maka Penggugat bekerja;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat akan bercerai dari Penggugat sendiri dan pihak keluarga tidak pernah berusaha mendamaikan mereka;
- Bahwa saksi pernah bertemu dengan Penggugat dan Tergugat tahun 2023 saat Ibu Penggugat meninggal;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Penggugat membenarkannya;

Menimbang, bahwa pihak Penggugat sudah tidak mengajukan apa-apa lagi dan mengajukan kesimpulan secara tertulis tanggal 4 Juli 2024 dan selanjutnya Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap sebagai satu kesatuan dan merupakan bagian yang tidak terpisah dari putusan ini;

Halaman 7 dari 13 Putusan No 19/Pdt.G/2024/PN. Tgl



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat, dengan dalil bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan kembali, dengan alasan sering terjadi pertengkaran/percekcokan yang terus menerus karena masalah ekonomi dan Tergugat kurang bertanggung jawab terhadap keluarganya dan Penggugat serta Tergugat sudah tidak tinggal serumah dua tahun lamanya;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat yakni bukti surat bertanda P.1 sampai dengan P.8 dihubungkan dengan keterangan saksi - saksi, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah tahun 2012 dan mereka dikarunia dua orang anak yaitu Anak ke 1 umur 12 tahun dan Anak ke 2 umur 1 tahun;
- Bahwa menurut Penggugat, Tergugat bekerja di Perusahaan Kaca Film;
- Bahwa Penggugat mengajukan gugatan kepada Tergugat dikarenakan masalah ekonomi dan sekarang Penggugat sudah tidak serumah lagi dengan Tergugat kurang lebih sudah 2 tahun;
- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat menikah, mereka tinggal di Kabupaten Batang, lalu dua tahun kemudian pindah ke Pemalang selama 1 tahun dan pindah lagi ke Pemalang selama 1 tahun, dan terakhir mereka pulang ke rumah orangtua Penggugat selama 2 tahun dan selanjutnya Tergugat bekerja di Cirebon dan Tegal, dan setelah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat bekerja sejak bulan Februari, Tergugat tidak pernah pulang ke rumah lagi;

- Bahwa kedua orang saksi mengetahui masalah nafkah tidak cukup untuk sebulan dari cerita anak Penggugat;
- Bahwa selama Tergugat tidak serumah dengan Penggugat, apakah Tergugat pernah pulang atau tidak saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa Tergugat pasrah diceraikan asal masih bisa menengok anak-anaknya;
- Bahwa anak-anak ikut dengan Penggugat dan biaya hidup anak-anak ditanggung oleh Penggugat dan orang tua Penggugat karena waktu itu Penggugat tidak bekerja dan setelah Tergugat tidak pulang ke rumah, maka Penggugat bekerja;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa para saksi mengetahui Penggugat akan bercerai dari Penggugat sendiri dan pihak keluarga tidak pernah berusaha mendamaikan mereka;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat, terlebih dahulu perlu dipertimbangkan apakah antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dipersidangan sebagaimana diuraikan di atas, terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan upacara perkawinan secara Agama Kristen pada tanggal 27 Februari 2012. Perkawinan tersebut telah dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Pemalang sebagaimana dalam Surat Kutipan Akta Perkawinan Nomor : ... 670.0000663 tanggal 27 Februari 2012 (bukti surat P-4), dengan demikian syarat sahnya perkawinan sebagaimana diatur dalam pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah terpenuhi. Selain itu secara administratif, perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Pemalang;

Halaman 9 dari 13 Putusan No 19/Pdt.G/2024/PN. Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah terdapat cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian ini;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut diatas, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang telah dibina selama \pm 12 tahun tersebut ternyata tidak dapat dipertahankan lagi keharmonisannya. Hal ini disebabkan karena seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dan Tergugat dan Penggugat serta Tergugat sudah tidak serumah lagi dua tahun lamanya dan hal tersebut diperkuat dengan bukti surat P-7 yang menyatakan bahwa Penggugat; dan Tergugat sepakat untuk bercerai;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut disebabkan karena faktor ekonomi dan Tergugat kurang memperhatikan tanggung jawabnya sebagai kepala rumah tangga;

Menimbang, bahwa puncaknya saat Tergugat mencari kerja dan setelah Tergugat mendapatkan pekerjaan tidak pernah lagi pulang kerumah, sehingga Penggugat dan Tergugat sudah tidak serumah lagi sejak dua tahun lamanya;

Menimbang, bahwa ketentuan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 tahun 1981 perihal perkara perceraian menyatakan bahwa dalam menangani perkara gugatan perceraian, Pengadilan hendaknya memperhatikan ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 yang mensyaratkan “ *Bahwa gugatan dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri tersebut*”;

Halaman 10 dari 13 Putusan No 19/Pdt.G/2024/PN. Tgl



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta seperti yang diuraikan diatas, sudah cukup menjadi alasan untuk dapatnya terjadi perceraian antara Penggugat dengan Tergugat, oleh karena dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, menyebutkan alasan untuk terjadinya perceraian, apabila antara kedua belah pihak sering terjadi perkecokan yang tidak mungkin diharapkan dapat rukun kembali, disamping itu setelah terjadi perkecokan ternyata Tergugat meninggalkan Penggugat lebih dari 2 tahun sehingga sebagaimana ketentuan dalam Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 dimana satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah, dapat pula dijadikan sebagai alasan terjadinya perceraian;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan ataupun dalil-dalil yang telah dikemukakan oleh Penggugat adalah telah terpenuhi dan sesuai dengan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan juga telah sesuai dengan yurisprudensi tersebut di atas, sehingga petitum kedua gugatan Penggugat agar perkawinannya dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian adalah beralasan dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian telah terjadi, maka sesuai dengan ketentuan pasal 40 ayat (1) Undang-undang RI nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-undang RI nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyatakan bahwa perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas maka gugatan Penggugat tersebut harus dinyatakan dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa sesuai pasal 181 HIR yang berbunyi “barangsiapa yang dinyatakan kalah dalam putusan hakim, maka ia akan dihukum untuk membayar biaya perkara”, maka oleh karena dalam perkara ini gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya, sehingga Tergugat adalah sebagai pihak yang kalah maka Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, pasal 125 HIR, Undang-Undang No.1 tahun 1974, Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975, serta Undang-Undang dan peraturan hukum yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan Verstek.
3. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.209.000,00(dua ratus sembilan rupiah).
4. Menyatakan putus karena perceraian perkawinan antara Penggugat dengan **Tergugat** yang berdasarkan Akta Perkawinan Nomor : ---/P/2012, tertanggal 27 Februari 2012 dengan segala akibat hukumnya;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kota Tegal untuk mengirimkan salinan putusan ini apabila telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang, Provinsi Jawa Tengah dan selanjutnya Pegawai Pencatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tersebut harus mencatat putusan perceraian ini, dalam buku daftar catatan yang diperuntukkan untuk itu, segera setelah diterimanya salinan putusan ini;

Halaman 12 dari 13 Putusan No 19/Pdt.G/2024/PN. Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tegal pada hari Senin, tanggal 8 Juli 2024 oleh kami MERY DONNA TIUR PASARIBU, S.H, M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, didampingi oleh WINDY RATNA SARI, S.H, M.H. dan SRITUTI WULANSARI, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2024 dalam persidangan secara E-litigasi melalui E-court diruang sistem Informasi Pengadilan yang terbuka untuk Umum oleh Ketua Majelis tersebut di atas didampingi oleh Hakim–Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh WAHONO MURDISISWANTO, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan tanpa dihadiri Tergugat;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

Windy Ratna Sari, S.H., M.H.

Mery Donna Tiur Pasaribu, S.H.,
M.H.

Ttd

Srituti Wulansari, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Ttd

Wahono Murdisiswanto, S.H.,

Halaman 13 dari 13 Putusan No 19/Pdt.G/2024/PN. Tgl



Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah)
2. Biaya Proses.....	Rp 75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah)
3. Panggilan.....	Rp 24.000,00 (dua puluh empat ribu rupiah)
4. Biaya sumpah.....	Rp 40.000,00 (empat puluh ribu rupiah)
5. Materai putusan.....	Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah)
6. Redaksi putusan.....	Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah)
7. PNBP.....	Rp 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah)
Jumlah	Rp 209.000,00 (dua ratus sembilan ribu rupiah)